

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik taksiran dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai syarat-dan rukun jual beli, penetapan harga dalam praktik jual beli tebasan telah sesuai prinsip keadilan, akan tetapi adanya praktik kompensasi dalam jual beli tebasan dapat merusak keabsahan akad. Dalam praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, seharusnya penebas dan petani menggunakan persyaratan tambahan dalam *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*, sehingga petani tidak lagi merasa terpaksa dan dirugikan.
2. Petani dan penebas lebih memilih melakukan praktik jual beli tebasan karena petani sangat kesulitan dalam mencari tenaga kerja guna memanen padi pada saat musim panen tiba, petani membutuhkan jual beli tebasan karena petani bisa mendapat hasil panennya dengan instan tanpa mencari pembeli padi dari hasil panennya. Dibandingkan membeli padi dengan cara

kiloan penebas memilih membeli padi dengan sistem tebasan karena setiap penebas mempunyai beberapa pembeli yang akan membeli hasil tebasannya. Dengan sistem tebasan, penebas bisa memenuhi kebutuhan pembeli dengan cara membeli padi dari beberapa petani dan kemudian menggabungkan atau mengakumulasi hasil panen dari beberapa petani. Alasan para petani memberikan kompensasi antara lain: karena sungkan, tidak ingin adanya keributan, merasa sudah di tolong oleh penebas. Demikian halnya alasan penebas meminta kompensasi antara lain: hasil dari padi yang telah dituai tidak sesuai dengan yang diharapkan, adanya tambahan biaya tenaga kerja, terdapat penurunan harga per Kg padi. Meskipun demikian dalam praktik tebasan yang terjadi di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan persyaratan dalam jual beli *jizaf*.

3. Praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu: tidak mengurangi timbangan, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, transparan dalam menetapkan harga. Akan tetapi

penebas belum menjalankan beberapa prinsip berikut: tertib administrasi, membangun hubungan baik, longgar dan bermurah hati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap praktik transaksi jual beli ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan baik penjual maupun pembeli, misalnya pemerintah dalam hal ini aparat desa turut andil dalam pembuatan perjanjian tersebut dan sebagainya.
2. Seharusnya antara penjual dan pembeli tidak mencampurkan akad dengan hal yang berkaitan dengan kompensasi. Karena adanya kompensasi dapat merusak akad.
3. Menjaga hubungan baik dan longgar/murah hati merupakan bagian dari etika bisnis Islam yang senantiasa dipraktikkan dalam jual beli tebasan, sehingga dalam jual beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan.